



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD YASIN Bin DEDI SANJAYA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesambi Dalam Rt.003/Rw.004, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohamad Yasin Bin Dedi Sanjaya ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu Ermanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon yang beralamat di Jl. Dr.Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2022 Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 17 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD YASIN bin DEDI SANJAYA, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjual dan membeli, Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan dari Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD YASIN bin DEDI SANJAYA selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Metamfetamina dengan berat awal Netto 0,0567, setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil pengujian dengan berat Netto 0,0427 gram;
 - 1 (satu) HP Merk XIOAMI, Jenis Android, warna emas milik Terdakwa Supriyanto Bin Ujang Supriyadi;
 - 1 (satu) HP Merk XIOAMI, Jenis Android, warna emas milik Terdakwa Moh. Yasin Bin Dedi Sanjaya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu terbuat dari botol air mineral, warna bening berukuran kecil disita dari Terdakwa Moh. Yasin Bin Dedi Sanjaya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi, dan Terdakwa mengakui kesalahannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD YASIN bin alm DEDI SANJAYA bersama-sama dan bersepakat dengan saksi SUPRIYANTO JAYA bin UJANG SUPRIYADI (*disidangkan dalam berkas terpisah*), pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di dalam WC Kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon Jalan Angkasa Raya Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi Kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon sedang menggunakan narkotika jenis shabu, tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman datang dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat Tugas untuk melakukan penangkapan terdakwa, saat itu terdakwa kaget dan langsung membuang pipet yang terbuat dari kaca beserta korek api ke tempat lubang pembuangan WC Kamar Mandi tersebut, lalu petugas berhasil melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket narkoba jenis shabu berat netto 0,0567 gram, 1(satu) buah alat hisap terbuat dari botol air mineral (bong) dan 1(satu) unit HP merk XIOMI jenis Android, warna emas yang digunakan antara lain untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan saksi SUPRIYANTO JAYA, adapun cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara : melakukan komunikasi via HP dengan saksi SUPRIYANTO JAYA dengan Chat akun Medsos Wahtsapp dengan nama kontak "Priajayamahe" No. 089796433313, awalnya terdakwa memesan paket masih ada atau tidak, jika masih ada agar dikirim langsung ketempat kerja terdakwa, maka sekitar 30 menit paket narkoba jenis shabu datang dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan paket shabu kemudian dipergunakan oleh terdakwa di kamar mandi, namun akhirnya berhasil dilakukan penangkapan/penggledahan dan diproses Tim Satnarkoba Polres Cirebon Kota;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0847/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0567 gram (kode BB 0471/2022/OF milik tersangka SUPRIYANTO JAYA bin UJANG SUPRIYADI dan MOHAMAD YASIN bin alm DEDI SANJAYA adalah benar positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0427 gram, dilakukan penyegelan dan dijadikan barang bukti, sedangkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MOHAMAD YASIN bin alm DEDI SANJAYA bersama-sama dan bersepakat dengan saksi SUPRIYANTO JAYA bin UJANG SUPRIYADI (*disidangkan dalam berkas terpisah*), pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2022, bertempat di dalam WC Kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon Jalan Angkasa Raya Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa sedang di kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon, kemudian memesan narkoba jenis shabu kepada saksi SUPRIYANTO JAYA (berkas terpisah) dengan cara: melakukan komunikasi via HP dengan saksi SUPRIYANTO JAYA dengan Chat akun Medsos Wahtsapp dengan nama kontak "Priajayamahe" No. 089796433313, awalnya terdakwa memesan paket masih ada atau tidak, jika masih ada agar dikirim langsung ketempat kerja terdakwa, maka sekitar 30 menit kemudian paket narkoba jenis shabu datang dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan paket shabu kemudian dipergunakan oleh terdakwa di kamar mandi, tiba-tiba dilakukan penangkapan atau penggledahan Tim Satnarkoba Polres Cirebon Kota, yakni saksi HERMAN dan ARIFIN (yang berpakaian preman) datang dan memperlihatkan Surat Tugas untuk melakukan penangkapan terdakwa, saat itu terdakwa kaget dan langsung membuang pipet yang terbuat dari kaca beserta korek api ke tempat lubang pembuangan WC Kamar Mandi tersebut, lalu petugas berhasil melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket narkoba jenis shabu berat netto 0,0567 gram, 1(satu) buah alat hisap terbuat dari botol air mineral (bong) dan 1(satu) unit HP merk XIOMI jenis Android, warna emas yang digunakan antara lain untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan saksi SUPRIYANTO JAYA. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0847/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0567 gram (kode BB 0471/2022/OF milik tersangka SUPRIYANTO JAYA bin UJANG SUPRIYADI dan MOHAMAD YASIN bin alm DEDI SANJAYA adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0427 gram, dilakukan penyegelan dan dijadikan barang bukti, sedangkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkoba Jenis Shabu;
 - Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu
 - Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 11.30 bertempat di dalam WC Kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon di Jalan Angkasa Raya, Kel.Harjamukti, Kota Cirebon;
 - Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang tersimpan di plastik klip berat Netto 0,0567 gram, warna bening, 1(satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap penggunaan shabu, HP Merk XIOAMI Jenis Adroid warna emas, sedangkan terhadap Saksi Supriyanto ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Jenis Android warna emas yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait pembelian dan penjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa ketika mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait Peredaran Narkotika Jenis Shabu, kemudian Saksi melakukan pengawasan dan pengamatan dilapangan;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu, awalnya Terdakwa menghubungi atau melakukan komunikasi dengan Saksi Supriyanto Via HP WA dan membuka nomor kontak tertulis "Priajayamahe" 08979643313, dengan cara apakah paketan masih ada atau tidak, jika masih ada agar diantar ketempat kerjanya Terdakwa dengan waktu sekitar 30 menit, dengan sistim pembelian ada uang ada barang, maka kemudian Saksi Supriyanto melakukan komunikasi dengan temannya bernama Deni di daerah Kesambi Kota Cirebon yakni di akun WA dengan nama 'HAIKAL/NEDS" pada No. 081383910810 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Supriyanto setelah mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu kemudian diantar sendiri dan dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa akan dipakainya sendiri;
- Bahwa, Saksi Supriyanto telah membeli paket Narkotika Jenis Shabu dari Deni sudah sebanyak 5 (lima) kali yang langsung diambil dirumahnya Deni, dan sebelumnya Saksi Supriyanto telah menjual menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa, satu paket kecil jenis shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 11.30 bertempat di dalam WC Kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon di Jalan Angkasa Raya, Kel.Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang tersimpan di plastik klip berat Netto 0,0567 gram, warna bening, 1(satu) alat hisap penggunaan shabu, HP Merk XIOAMI Jenis Adroid warna emas, sedangkan terhadap Saksi Supriyanto ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Jenis Android warna emas yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait pembelian dan penjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa ketika mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait Peredaran Narkotika Jenis Shabu, kemudian Saksi melakukan pengawasan dan pengamatan dilapangan;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu, awalnya Terdakwa menghubungi atau melakukan komunikasi dengan Saksi Supriyanto Via HP WA dan membuka nomor kontak tertulis "Priajayamahe" 08979643313, dengan cara apakah paketan masih ada atau tidak, jika masih ada agar diantar ketempat kerjanya Terdakwa dengan waktu sekitar 30 menit, dengan sistim pembelian ada uang ada barang, maka kemudian Saksi Supriyanto melakukan komunikasi dengan temannya bernama Deni di daerah Kesambi Kota Cirebon yakni di akun WA dengan nama 'HAIKAL/NEDS" pada No. 081383910810 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Supriyanto setelah mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu kemudian diantar sendiri dan dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa akan dipakainya sendiri;
- Bahwa, Saksi Supriyanto telah membeli paket Narkotika Jenis Shabu dari Deni sudah sebanyak 5 (lima) kali yang langsung diambil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Deni, dan sebelumnya Saksi Supriyanto telah menjual menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa, satu paket kecil jenis shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPRIYANTO JAYA Bin UJANG SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supriyanto dan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa, Saksi Supriyanto sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada Hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 pukul 13.30 WIB didalam rumah Saksi di Karang Anyar Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, pada saat digeledah pada diri Saksi Supriyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Android warna emas yang digunakan Saksi sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan dan menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi Supriyanto menjual shabu paket kecil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat dari Sdr. Deni, dan Saksi membeli dengan Sdr. Deni seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Supriyanto mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu-shabu dengan Saksi Supriyanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arifin dan Saksi Herman karena membawa Narkoba Jenis Sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu dengan cara menjual atau mengedarkan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 7 Februari 2022, pukul 11.30 Wib, dikarenakan menguasai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa, saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang disimpan di plastic klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisab (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, serta 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna emas;
- Bahwa, cara Terdakwa memesan Shabu tersebut melalui via chat kepada Saksi Supriyanto dan menanyakan apakah masih ada paketan atau tidak, jika masih ada Saksi Supriyanto langsung mengantarkan ke Terdakwa dan harga 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi memesan Shabu;
- Bahwa, Terdakwa membeli Shabu dari Saksi Supriyanto sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa, Shabu tersebut dibeli dari Saksi Supriyanto untuk dikonsumsi sendiri dan kenal dengan Saksi Supriyanto sudah lama sebagai teman nongkrong;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut untuk menghilangkan rasa pegal-pegal dan agar badan terasa bugar karena pekerjaan Terdakwa sebagai Supir;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 0847/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0567 gram (kode BB 0471/2022/OF milik tersangka SUPRIYANTO JAYA bin UJANG SUPRIYADI dan MOHAMAD YASIN bin alm DEDI SANJAYA adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0427 gram, dilakukan penyegelan dan dijadikan barang bukti, sedangkan para

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Metamfetamina dengan berat awal Netto 0,0567, setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil pengujian dengan berat Netto 0,0427 gram;
- 1 (satu) HP Merk XIOAMI, Jenis Android, warna emas milik Saksi Supriyanto Bin Ujang Supriyadi;
- 1 (satu) HP Merk XIOAMI, Jenis Android, warna emas milik Terdakwa Moh. Yasin Bin Dedi Sanjaya;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu terbuat dari botol air mineral, warna bening berukuran kecil disita dari Terdakwa Moh. Yasin Bin Dedi Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 11.30 bertempat di dalam WC Kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon di Jalan Angkasa Raya, Kel. Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang tersimpan di plastik klip berat Netto 0,0567 gram, warna bening, 1 (satu) alat hisap penggunaan shabu, HP Merk XIOAMI Jenis Adroid warna emas, sedangkan terhadap Saksi Supriyanto ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Jenis Android warna emas yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait pembelian dan penjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa ketika mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait Peredaran Narkotika Jenis Shabu, kemudian Saksi melakukan pengawasan dan pengamatan dilapangan;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu, awalnya Terdakwa menghubungi atau melakukan komunikasi dengan Saksi Supriyanto Via HP WA dan membuka nomor kontak tertulis "Priajayamahe" 08979643313, dengan cara apakah paketan masih ada atau tidak, jika masih ada agar diantar ketempat kerjanya Terdakwa dengan waktu sekitar 30 menit, dengan sistim pembelian ada uang ada barang, maka kemudian Saksi Supriyanto melakukan komunikasi dengan temannya bernama Deni di daerah Kesambi Kota Cirebon yakni di akun WA dengan nama 'HAIKAL/NEDS" pada No. 081383910810 dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Supriyanto setelah mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu kemudian diantar sendiri dan dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa akan dipakainya sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Shabu dari Saksi Supriyanto dengan alasan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut untuk menghilangkan rasa pegal-pegal dan agar badan terasa bugar karena pekerjaan Terdakwa sebagai Supir;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiar yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Perbuatan Terakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terakwa MOHAMAD YASIN Bin Alm DEDI SANJAYA sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terakwa telah membenarkan bahwa benar Terakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Setiap Orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa Saksi Arifin dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika Jenis Shabu; Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 11.30 bertempat di dalam WC Kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon di Jalan Angkasa Raya, Kel.Harjamukti, Kota Cirebon; Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang tersimpan di plastik klip berat Netto 0,0567 gram, warna bening, 1(satu) alat hisap penggunaan shabu, HP Merk XIOAMI Jenis Adroid warna emas, sedangkan terhadap Saksi Supriyanto ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Jenis Android warna emas yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait pembelian dan penjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Arifin dan Saksi Herman melakukan penangkapan Terdakwa ketika mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait Peredaran Narkotika Jenis Shabu, kemudian Saksi melakukan pengawasan dan pengamatan dilapangan; Bahwa, Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu, awalnya Terdakwa menghubungi atau melakukan komunikasi dengan Saksi Supriyanto Via HP WA dan membuka nomor kontak tertulis "Priajayamahe" 08979643313, dengan cara apakah paketan masih ada atau tidak, jika masih ada agar diantar ketempat kerjanya Terdakwa dengan waktu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



sekitar 30 menit, dengan sistim pembelian ada uang ada barang, maka kemudian Saksi Supriyanto melakukan komunikasi dengan temannya bernama Deni di daerah Kesambi Kota Cirebon yakni di akun WA dengan nama 'HAIKAL/NEDS' pada No. 081383910810 dengan komunikasi antara lain terkait harga harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Supriyanto setelah mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu kemudian diantar sendiri dan dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa akan dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Shabu dari Saksi Supriyanto dengan alasan Terdakwa untuk dipakai sendiri; Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut untuk menghilangkan rasa pegal-pegal dan agar badan terasa bugar karena pekerjaan Terdakwa sebagai Supir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0847/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0567 gram (kode BB 0471/2022/OF milik tersangka SUPRIYANTO JAYA bin UJANG SUPRIYADI dan MOHAMAD YASIN bin alm DEDI SANJAYA adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0427 gram, dilakukan penyegelan dan dijadikan barang bukti, sedangkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa substansi dari Pasal ini merupakan larangan terhadap perbuatan Peredaran Narkotika yang dalam hal ini adalah Jual Beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan Peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian maka Unsur Kedua ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiernya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHpidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang dalam hal ini mengandung pengertian Setiap Orang sebagai Subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MOHAMAD YASIN Bin Alm DEDI SANJAYA sebagai Terdakwa maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan Dakwaan Primair tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa Saksi Arifin dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkoba Jenis Shabu; Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 11.30 bertempat di dalam WC Kantor PT. Dina Raya Internusa Cirebon di Jalan Angkasa Raya, Kel.Harjamukti, Kota Cirebon; Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang tersimpan di plastik klip berat Netto 0,0567 gram, warna bening, 1(satu) alat hisap penggunaan shabu, HP Merk XIOAMI Jenis Adroid warna emas, sedangkan terhadap Saksi Supriyanto ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Jenis Android warna emas yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait pembelian dan penjualan Narkotika Shabu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Arifin dan Saksi Herman melakukan penangkapan Terdakwa ketika mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait Peredaran Narkotika Jenis Shabu, kemudian Saksi melakukan pengawasan dan pengamatan dilapangan; Bahwa, Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu, awalnya Terdakwa menghubungi atau melakukan komunikasi dengan Saksi Supriyanto Via HP WA dan membuka nomor kontak tertulis "Priajayamahe" 08979643313, dengan cara apakah paketan masih ada atau tidak, jika masih ada agar diantar ketempat kerjanya Terdakwa dengan waktu sekitar 30 menit, dengan sistim pembelian ada uang ada barang, maka kemudian Saksi Supriyanto melakukan komunikasi dengan temannya bernama Deni di daerah Kesambi Kota Cirebon yakni di akun WA dengan nama 'HAIKAL/NEDS' pada No. 081383910810 dengan komunkasi antara lain terkait harga harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Supriyanto setelah mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu kemudian diantar sendiri dan dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa akan dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Shabu dari Saksi Supriyanto dengan alasan Terdakwa untuk dipakai sendiri; Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut untuk menghilangkan rasa pegal-pegal dan agar badan terasa bugar karena pekerjaan Terdakwa sebagai Supir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 0847/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0567 gram (kode BB 0471/2022/OF milik tersangka SUPRIYANTO JAYA bin UJANG SUPRIYADI dan MOHAMAD YASIN bin alm DEDI SANJAYA adalah benar positif Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0427 gram, dilakukan penyegelan dan dijadikan barang bukti, sedangkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Bahwa terhadap barang bukti tersebut beratnya tidak mencapai 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa didasarkan pada pertimbangan dan fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai, memiliki Shabu-Shabu;

Ad.3 . Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa Saksi Herman dan Saksi Imam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena meminta tolong atau menyuruh melakukan untuk dicarikan shabu oleh Saksi Supriyanto ketika Saksi Supriyanto memiliki Shabu yang dapat beli dari Deni lalu Terdakwa membeli Shabu dari Saksi Supriyadi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam hal unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan pula variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio yuridis, agar Putusan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk Manusia dan bukan sebaliknya Manusia untuk hukum, variabel-variabel pertimbangan itu ;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam Pasal Dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari sampai dengan maksimal 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sanalah diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat sekira 0,0567 gram tidak mencapai 1 gram maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Metamfetamina dengan berat awal Netto 0,0567, setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil pengujian dengan berat Netto 0,0427 gram;
- 1 (satu) HP Merk XIOAMI, Jenis Android, warna emas milik Terdakwa Supriyanto Bin Ujang Supriyadi;
- 1 (satu) HP Merk XIOAMI, Jenis Android, warna emas milik Terdakwa Moh. Yasin Bin Dedi Sanjaya;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu terbuat dari botol air mineral, warna bening berukuran kecil disita dari Terdakwa Moh. Yasin Bin Dedi Sanjaya;

Karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Agama maupun Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YASIN Bin Alm DEDI SANJAYA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YASIN Bin Alm DEDI SANJAYA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Turut Serta dan Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD YASIN Bin Alm DEDI SANJAYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Metamfetamina dengan berat awal Netto 0,0567, setelah dilakukan pemeriksaan sisa hasil pengujian dengan berat Netto 0,0427 gram;
 - 1 (satu) HP Merk XIOAMI, Jenis Android, warna emas milik Terdakwa Supriyanto Bin Ujang Supriyadi;
 - 1 (satu) HP Merk XIOAMI, Jenis Android, warna emas milik Terdakwa Moh. Yasin Bin Dedi Sanjaya;
 - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Shabu terbuat dari botol air mineral, warna bening berukuran kecil disita dari Terdakwa Moh. Yasin Bin Dedi Sanjaya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TjeTje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALUH RAMHA ESTI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TJETJE SURYADI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)